



PUTUSAN
Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tupua RT 001/ RW 002 Desa Labuan
Panimba Kecamatan Labuan kabupaten Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Agus ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kalung emas 23 karat dengan berat + 5 (lima) gram;
 - 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat dengan berat + 2,5 (dua setengah) gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas 23 karat dengan berat + 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(dikembalikan kepada Saksi ISPA alias MAMA FITRI)
 - 1 (satu) utas tali dengan panjang + 180 (seratus delapan puluh) cm.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS**, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, sekitar pukul 04.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa AGUS sedang duduk-duduk di teras rumah orang tua angkatnya yang berada di Desa Labuan Panimba Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, kemudian terdakwa melihat rumah Saksi ISPA alias MAMA FITRI yang merupakan tetangga dari orang tua angkat terdakwa, dimana pada saat itu lampu kamar Saksi ISPA alias MAMA FITRI dalam kondisi menyala, kemudian muncul niat terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, selanjutnya terdakwa melepas bajunya lalu digunakan sebagai penutup wajah, setelah itu terdakwa mendekati jendela kamar Saksi ISPA alias MAMA FITRI kemudian terdakwa melompat untuk memegang ventilasi jendela kamar Saksi ISPA alias MAMA FITRI, selanjutnya tangan sebelah kiri terdakwa memegang ventilasi kamar sedangkan tangan terdakwa masuk melalui celah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



ventilasi kamar untuk membuka jendela yang dalam keadaan terkunci, setelah kunci jendela kamar terbuka lalu terdakwa mencari sepotong tali kemudian diikat digrendel jendela untuk memudahkan masuk melalui jendela kamar, karena posisi jendela kamar Saksi ISPA alias MAMA FITRI agak tinggi. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ISPA alias MAMA FITRI dengan cara memanjat menggunakan tali tersebut, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam kamar lalu terdakwa menuju ke lemari yang berada didalam kamar tersebut kemudian membuka lemari tersebut dan di dalam lemari tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna ungu milik Saksi ISPA alias MAMA FITRI yang berisi 2 (dua) buah kalung emas 23 karat dengan berat \pm 5 (lima) gram, 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat dengan berat \pm 2,5 (dua setengah) gram, 1 (satu) buah gelang emas 23 karat dengan berat \pm 1 (satu) gram dan uang sejumlah Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah), kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ISPA alias MAMA FITRI lalu 1 (satu) buah tas kecil warna ungu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana miliknya. Selanjutnya terdakwa menuju ke ruangan tengah rumah Saksi ISPA alias MAMA FITRI dan melihat Saksi ISPA alias MAMA FITRI sedang tidur bersama 2 (dua) orang anaknya dengan kondisi lampu yang tidak menyala, setelah itu terdakwa mendekati Saksi ISPA alias MAMA FITRI lalu mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam milik Saksi ISPA alias MAMA FITRI yang disimpan ditaruh didekat kepalanya, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ISPA alias MAMA FITRI lalu 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celananya. Kemudian tiba-tiba Saksi ISPA alias MAMA FITRI terbangun karena ada seekor kucing melewati kaki korban dan Saksi ISPA alias MAMA FITRI terkejut melihat ada terdakwa di dalam rumahnya, kemudian pada saat itu Saksi ISPA alias MAMA FITRI sempat berusaha membuka muka penutup muka terdakwa namun belum sempat membukanya, terdakwa yang panik langsung mendorong Saksi ISPA alias MAMA FITRI hingga terjatuh dan pada saat itu Saksi ISPA alias MAMA FITRI pun berteriak sehingga terdakwa yang merasa panik kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi ISPA alias MAMA FITRI melalui jendela;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa AGUS mengambil 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



buah tas kecil warna ungu milik Saksi ISPA alias MAMA FITRI yang berisi 2 (dua) buah kalung emas 23 karat dengan berat \pm 5 (lima) gram, 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat dengan berat \pm 2,5 (dua setengah) gram, 1 (satu) buah gelang emas 23 karat dengan berat \pm 1 (satu) gram, uang sejumlah Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam milik adalah untuk dimiliki, sehingga atas kejadian tersebut Saksi ISPA alias MAMA FITRI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ispa Alias Mama Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun pada saat saya mendatangi Polsek Labuan baru saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. AGUS, sedangkan yang menjadi korban dalam perkara ini ialah saya sendiri;
- Bahwa saat itu saya sempat melawan dan menendangnya. Kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke kamar dan melompat dari jendela;
- Bahwa 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, dan uang tunai yang saya tidak ketahui jumlahnya berada di dalam tas kecil yang saya simpan di dalam lemari pakaian milik saya dan HP merek OPPO berada diatas kepala saya pada saat tidur;
- Bahwa pada saat itu saya tidak sempat melihat ciri-ciri dari orang tersebut karena pada saat itu lampu ruang keluarga telah padam, tetapi pada saat itu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



saya terbangun karena kaki saya ada yang sentuh dan saya melihat seseorang yang telanjang bulat serta wajahnya yang ditutupi dengan baju warna putih;

- Bahwa adapun akibat dan kerugian dari pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saya menyimpan emas dan uang di dalam lemari, sedangkan handphone saya simpan diatas kepala pada saat saya tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Febriansyah Alias Febi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Ispa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat itu saya sedang lewat di depan rumah korban yang akan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mendengar teriakan orang minta tolong dari dalam rumah korban yang mana saya sempat berhadapan dengan pelaku sekitar kurang lebih 4 (empat) meter yang hanya mengenakan celana pendek dan tidak menggunakan baju, kemudian saya sempat teriak dan akan tetapi pelaku tersebut kemudian melarikan diri ke samping sebelah rumah Saksi Ispa, kemudian Saksi sempat mengejar pelaku tersebut tetapi tidak berhasil menangkapnya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, karena wajah terdakwa tertutup baju putih;
- Bahwa ciri-ciri pelaku tersebut berjenis kelamin laki-laki memiliki tubuh tinggi kurus, bahunya lebar dan kulit agak hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Salama Alias Papa Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Istri saksi yaitu Saksi Ispa alias Mama Fitri telah kehilangan barang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala;
- Bahwa awalnya saya tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun pada saat saya mendatangi Polsek Labuan baru saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. AGUS, sedangkan yang menjadi korban dalam perkara ini ialah istri saya Sdri. ISPA alias MAMA FITRI dan saya sendiri;
- Bahwa barang yang hilang adalah 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, dan uang tunai yang saya tidak ketahui jumlahnya berada di dalam tas kecil yang di simpan didalam lemari pakaian milik saya dan HP merek OPPO berada diatas kepala istri saya pada saat tidur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket malam sebagai security, sehingga tidak berada dirumah;
- Bahwa adapun akibat dan kerugian dari pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dan 1 unit handphone merek oppo yang semuanya milik dari Saksi Ispa alias Mama Fitri yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya didalam rumah Saksi Ispa alias Mama Fitri;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan dari rumah orangtua angkat saya menuju ke jendela kamar rumah korban dengan hanya menggunakan celana pendek dan baju warna putih tersebut saya gunakan untuk muka saya seperti ninja setelah sampai di jendela kamar rumah korban yang dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



keadaan terkunci lalu melompat untuk memegang ventilasi tersebut sambil tangan saya masukkan untuk membuka jendela yang terkunci tersebut. Kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci dan mendapatkan tas yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keruang tamu dan melihat ada 1 unit Handphone merk OPPO yang berada diatas kepala saksi Ispa alias Mama Fitri yang sedang tertidur. Akan tetapi pada saat mengambil handphone tersebut, kaki Terdakwa menyanggol Saksi Ispa alias Mama Fitri, sehingga saksi Ispa alias mama fitri terbangun dan berteriak. Setelah itu Terdakwa langsung kabur keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa buka tadi. Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Febriansyah yang sedang berjalan menuju masjid, akan tetapi Terdakwa langsung berlari kabur dari Saksi Febriansyah sehingga tidak terkejar lagi;

- Bahwa Saya belum sempat menjualnya dan saya sudah ditangkap pada pagi harinya dimana barang-barang tersebut didapatkan oleh polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kembali dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Saya bekerja di kebun dan sebulan digaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak ada ijin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kalung emas 23 karat dengan berat + 5 (lima) gram;
- 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat dengan berat + 2,5 (dua setengah) gram;
- 1 (satu) buah gelang emas 23 karat dengan berat + 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam;
- Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) utas tali dengan panjang + 180 (seratus delapan puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dan 1 unit handphone merek oppo yang semuanya milik dari Saksi Ispa alias Mama Fitri yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya didalam rumah Saksi Ispa alias Mama Fitri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan dari rumah orangtua angkat Terdakwa menuju ke jendela kamar rumah korban dengan hanya menggunakan celana pendek dan baju warna putih tersebut Terdakwa gunakan untuk muka Terdakwa seperti ninja setelah sampai di jendela kamar rumah korban yang dalam keadaan terkunci lalu melompat untuk memegang ventilasi tersebut sambil tangan Terdakwa masukkan untuk membuka jendela yang terkunci tersebut. Kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci dan mendapatkan tas yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keruang tamu dan melihat ada 1 unit Handphone merk OPPO yang berada diatas kepala saksi Ispa alias Mama Fitri yang sedang tertidur. Akan tetapi pada saat mengambil handphone tersebut, kaki Terdakwa menyanggol Saksi Ispa alias Mama Fitri, sehingga saksi Ispa alias mama fitri terbangun dan berteriak. Setelah itu Terdakwa langsung kabur keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa buka tadi. Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Febriansyah yang sedang berjalan menuju masjid, akan tetapi Terdakwa langsung berlari kabur dari Saksi Febriansyah sehingga tidak terkejar lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut belum ada yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa
- b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seseorang yang mengaku bernama Agus yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah *“Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.”*

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti *“Tanpa Hak” (Zonder Recht)*. Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan *“secara tidak sah”* yang dapat meliputi pengertian *‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif*. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat *“contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit”*, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga)

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



buah cincin, uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dan 1 unit handphone merek oppo yang semuanya milik dari Saksi Ispa alias Mama Fitri yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya didalam rumah Saksi Ispa alias Mama Fitri. Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan dari rumah orangtua angkat Terdakwa menuju ke jendela kamar rumah korban dengan hanya menggunakan celana pendek dan baju warna putih tersebut Terdakwa gunakan untuk muka Terdakwa seperti ninja setelah sampai di jendela kamar rumah korban yang dalam keadaan terkunci lalu melompat untuk memegang ventilasi tersebut sambil tangan Terdakwa masukkan untuk membuka jendela yang terkunci tersebut. Kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci dan mendapatkan tas yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keruang tamu dan melihat ada 1 unit Handphone merk OPPO yang berada diatas kepala saksi Ispa alias Mama Fitri yang sedang tertidur. Akan tetapi pada saat mengambil handphone tersebut, kaki Terdakwa menyenggol Saksi Ispa alias Mama Fitri, sehingga saksi Ispa alias mama fitri terbangun dan berteriak. Setelah itu Terdakwa langsung kabur keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa buka tadi. Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Febriansyah yang sedang berjalan menuju masjid, akan tetapi Terdakwa langsung berlari kabur dari Saksi Febriansyah sehingga tidak terkejar lagi. Terdakwa tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa tujuan dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang Terdakwa, akan tetapi barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Hukum Pidana mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) harus diartikan sebagai tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) *woning* dikatakan “*op een slaapgelegenheid aanwezig is*” atau “dimana terdapat suatu kesempatan tidur”, dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman. Melihat dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan rumah atau “*woning*” berarti “setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman/ tempat tinggal”;

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “penkarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah disekitarnya. Batas-batas tersebut tidak harus tembok besar, melainkan dapat berupa pagar kayu, tumbuhan, tumpukan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutup tanah secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah), dan 1 unit handphone merek oppo yang semuanya milik dari Saksi Ispa alias Mama Fitri yang terdakwa ambil pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 Wita di Desa Labuan Panimba, Kec. Labuan, Kab. Donggala tepatnya didalam rumah Saksi Ispa alias Mama Fitri. Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan dari rumah orangtua angkat Terdakwa menuju ke jendela kamar rumah korban dengan hanya menggunakan celana pendek dan baju warna putih tersebut Terdakwa gunakan untuk muka Terdakwa seperti ninja setelah sampai di jendela kamar rumah korban yang dalam keadaan terkunci lalu melompat untuk memegang ventilasi tersebut sambil tangan Terdakwa masukkan untuk membuka jendela yang terkunci tersebut. Kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa masuk kedalam kamar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



tersebut. Kemudian Terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci dan mendapatkan tas yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang tangan emas, 3 (tiga) buah cincin, uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah). Kemudian Terdakwa keruang tamu dan melihat ada 1 unit Handphone merk OPPO yang berada diatas kepala saksi Ispa alias Mama Fitri yang sedang tertidur. Akan tetapi pada saat mengambil handphone tersebut, kaki Terdakwa menyenggol Saksi Ispa alias Mama Fitri, sehingga saksi Ispa alias mama fitri terbangun dan berteriak. Setelah itu Terdakwa langsung kabur keluar rumah melalui jendela yang Terdakwa buka tadi. Bahwa pada saat Terdakwa keluar rumah, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Febriansyah yang sedang berjalan menuju masjid, akan tetapi Terdakwa langsung berlari kabur dari Saksi Febriansyah sehingga tidak terkejar lagi. Terdakwa tidak memiliki izin sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar jam 4.30 WITA yang mana pada jam tersebut matahari belum terbit, sehingga masuk dalam kategori malam hari. Kemudian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam rumah saksi Ispa alias Mama Fitri, yang mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Saksi Ispa alias Mama Fitri sedang tidur di ruang tamu, sehingga dengan demikian tempat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu rumah saksi Ispa alias Mama Fitri termasuk dalam kategori “rumah” (*woning*), sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kalung emas 23 karat dengan berat + 5 (lima) gram;
- 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat dengan berat + 2,5 (dua setengah) gram;
- 1 (satu) buah gelang emas 23 karat dengan berat + 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam;
- Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Yang sebelum terjadinya tindak pidana merupakan milik dari Saksi Ispa alias Mama Fitri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ispa alias Mama Fitri;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) utas tali dengan panjang + 180 (seratus delapan puluh) cm, yang didalam persidangan tidak terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 2 (dua) buah kalung emas 23 karat dengan berat + 5 (lima) gram;
 - 3 (tiga) buah cincin emas 23 karat dengan berat + 2,5 (dua setengah) gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas 23 karat dengan berat + 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K warna hitam;
 - Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ispa alias Mama Fitri

- 1 (satu) utas tali dengan panjang + 180 (seratus delapan puluh) cm

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 371/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II